

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a) Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan Usaha Mikro sebagai suatu usaha milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan sifatnya produktif yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan UMKM sebagai salah satu bidang kegiatan ekonomi yang kegiatannya melakukan proses ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang

kemudian dijual atau ditukar dengan barang lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro ialah usaha dengan 1 hingga 4 tenaga kerja, kemudian usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 hingga 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 hingga 99 orang.

Bank Indonesia mendefinisikan Usaha mikro sebagai suatu usaha yang dijalankan oleh masyarakat miskin, yang dimiliki oleh keluarga, bersumber daya lokal dan menggunakan teknologi yang sederhana, dan lapangan usahanya mudah untuk keluar dan masuk. Usaha kecil adalah suatu usaha yang memiliki aset lebih kecil dari Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, omset tahunan lebih kecil dari Rp1 milyar dan dimiliki oleh orang Indonesia, dan harus berbadan hukum tidak boleh tidak. Usaha menengah adalah suatu usaha yang memiliki aset lebih kecil dari Rp5 milyar untuk sektor industri, dan aset lebih kecil dari Rp600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan usaha untuk sektor nonindustri, omset pertahun lebih kecil dari Rp3 milyar.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

b) Kriteria UMKM

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti yang tercantum dalam pasal 6

adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan, kriteria-kriteria yang dimaksud adalah :

- a. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak sebesar Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan paling besar sebesar Rp. 300 juta.
- b. Usaha Kecil dengan aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta, hingga maksimum Rp. 2,5 milyar.
- c. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 10 milyar atau memiliki hasil penjualan di atas Rp. 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp. 50 milyar.

c) Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Pelaku UMKM

Perkembangan UMKM dihalangi oleh banyaknya hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda dari daerah satu dengan daerah lain, antara pedesaan dan perkotaan, antar sektor, ataupun antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Menurut Enterprise (2016) hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku UMKM tersebut meliputi :

1) Sumber Daya Manusia

Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia sangat terasa pada usaha mikro dan kecil. Pegawai yang digunakan rata-rata berpendidikan rendah serta dipilih berdasarkan pertimbangan biaya, hal ini dikarenakan pegawai yang berpendidikan rendah dapat

dibayar dengan gaji yang relatif rendah. Akibatnya produktifitas kinerjanya menjadi rendah. Sedangkan untuk usaha menengah sumber daya manusianya relatif sudah baik meskipun yang berpendidikan tinggi masih terbatas.

2) Manajemen

Manajemen dalam UMKM masih sangat lemah dan kebanyakan masih bersifat tradisional serta ada yang diwariskan oleh orang tuanya secara turun-temurun. Sedangkan untuk usaha menengah sudah digunakan prinsip-prinsip manajemen meskipun masih sangat terbatas.

3) Permodalan

Kurangnya permodalan dikarenakan UMKM bersifat mengandalkan modal sendiri yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta tidak dapat dipenuhi.

4) Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan pada usaha mikro dan kecil masih kurang baik. Hal ini dikarenakan masih tercampurnya uang pribadi dengan uang perusahaan. Sedangkan untuk usaha menengah pengelolaan keuangannya sudah cukup baik di mana keuangan perusahaan sudah dikelola secara terpisah dari keuangan pemilik perusahaan.

5) Pemasaran

Masalah utama pemasaran bagi UMKM adalah sulitnya menembus pasar. Pasar dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar yang sulit ditembus. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM hanya memfokuskan memproduksi barang, tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya lebih besar lagi.

2.1.2 Akuntansi

a) Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi bermanfaat untuk menghasilkan laporan yang berfungsi sebagai sumber informasi utama yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan atau stake holder (Warren, James, & Philip, 2006). Menurut Kieso (2007), akuntansi didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi: (1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu teknik pengukuran dan pengelolaan transaksi yang menyajikan hasil dalam bentuk informasi kepada pihak dalam dan luar perusahaan.

b) Kegunaan Akuntansi

Tujuan pokok dari akuntansi adalah menyediakan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pimpinan perusahaan, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi-informasi tersebut, baik dari dalam perusahaan (*intern*) maupun dari luar perusahaan (*ekstern*) (Warren, James, & Philip, 2006).

Dengan akuntansi pemilik atau calon pemilik perusahaan dapat mengetahui bagaimana posisi keuangan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Pihak Bank atau pemberi kredit dapat menilai kemampuan perusahaan dalam beroperasi untuk mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi sebelum memberikan pinjaman. Badan pemerintah berkepentingan terhadap kegiatan perusahaan dalam kaitannya penyusunan peraturan pemerintah, misalnya peraturan perpajakan. Bahkan karyawan berkepentingan terhadap jalannya operasi perusahaan untuk mempertimbangkan stabilitas usaha perusahaan dan keuntungan yang mungkin dapat dinikmati oleh karyawan tersebut (Stefani, 2010).

c) Pengetahuan Akuntansi

Pengetahuan akuntansi didefinisikan sebagai suatu persepsi jelas akan apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran, atau informasi mengenai proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Linawati & Restuti, 2015). Pengetahuan

akuntansi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menguasai dan memahami tentang akuntansi. Manfaat pengetahuan akuntansi bagi perusahaan yaitu (Abubakar & Wibowo, 2005):

- 1) Mengetahui besarnya modal yang dimiliki perusahaan.
- 2) Mengetahui perkembangan atau maju mundurnya perusahaan.
- 3) Sebagai dasar untuk perhitungan pajak.
- 4) Menjelaskan keadaan perusahaan sewaktu-waktu memerlukan kredit dari bank atau pihak lain.
- 5) Dasar untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh.
- 6) Menarik minat investor saham jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas.

Pengetahuan akuntansi pemilik dapat tercermin dari perlakuan pemilik usaha atau manajer dalam mengelola keuangan usahanya. Pengetahuan akuntansi dapat diidentifikasi dari pengalaman pemilik usaha atau manajer pada partisipasinya dalam program pelatihan akuntansi yang pernah diikuti. Semakin baik pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik usaha, maka semakin baik pula kemampuan mereka dalam menggunakan informasi akuntansi untuk mengembangkan usahanya (Tambunan, 2019).

Komponen Penting dalam Mempelajari Akuntansi Menurut Warsono (2009: 2), komponen penting dalam mempelajari akuntansi dimulai dari tiga komponen, yaitu:

1. Input (masukan), berupa transaksi, yaitu peristiwa yang bersifat keuangan.

2. Proses sistematis, terdiri dari fungsi pengidentifikasi transaksi sampai dengan penyusunan informasi keuangan. Proses utama akuntansi yang spesifik adalah pencatatan yang terdiri dari dua fungsi, yaitu penjurnalan dan pemindahbukuan.
3. Output (keluaran), berupa informasi keuangan. Salah satu output akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas.

Pengetahuan akuntansi dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan tentang fakta-fakta dan berdasarkan konsep, contohnya: kas adalah bagian dari current assets; pengetahuan ini memudahkan dalam analisis rasio, sedangkan pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan yang konsisten dengan aturan-aturan. Pengetahuan deklaratif biasanya tergantung dari instruksi yang ada, sedangkan pengetahuan prosedural biasanya tergantung pada pengalaman (Bonner & Walker, 1994) dalam (Linawati & restuti, 2015).

d) Penerapan Akuntansi

Penerapan akuntansi merupakan pelaksanaan suatu rangkaian prosedur perhitungan atau pengukuran dan penyimpanan informasi-informasi keuangan pada perusahaan atau badan usaha tertentu dalam suatu periode tertentu. Penerapan akuntansi pada UMKM tidak hanya menjadikan pembukuan yang baik dan rapi, akan tetapi juga dapat memberikan kemudahan dalam kerjasama yang berkaitan dengan

keuangan, yaitu pendanaan pada pihak ketiga (Bank) dan untuk melihat keefektifan dan keefisienan usaha(Salmiah, dkk, 2015).

Adapun manfaat dan keputusan usaha yang dijalankan berdasarkan akuntansi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ediraras (2010) antara lain:

- a. Penilaian kinerja usaha dan sebagai bahan evaluasi untuk masa yang akan datang.
- b. Berguna sebagai dasar pertimbangan pembelian bahan baku untuk produksi dan alat-alat produksi.
- c. Keputusan mengenai harga, misalnya penentuan harga jual, banting harga, kenaikan harga barang/jasa, dan lain-lain.
- d. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.
- e. Untuk pengembangan usaha,keputusan untuk membuka atau menutup cabang.
- f. Penambahan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan penghasilan karyawan, pemberian bonus kepada karyawan.
- g. Penyusunan anggaran untuk periode berikutnya.
- h. Penambahan asset usaha.
- i. Promosi usaha.

Banyaknya pelaku UKM yang belum menerapkan akuntansi padapengelolaan keuangan usahanya maka peran pemerintah akan sangat penting bagi pelakuusaha untuk memberikan pelatihan, pemahaman, dan pendampingan dalam rangkapembudayaan (pembiasaan diri) dalam penerapan akuntansi (Puspitaningtyas, 2017). Pemerintahdalam

menjalankan perannya harus benar-benar mampu memposisikan diri sebagai pendidik atau pelatih, bukan sekadar menjalankan pekerjaan atau tugas. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk diberikan pelatihan pengelolaan keuangan, pemahamanakan pentingnya penerapan akuntansi, serta pendampingan tentang bagaimana caramempraktekkan pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan yang baik secara berkelanjutan, sehingga pelaku usaha akan menjadi terbiasa menerapkan akuntansi dalam pengelolaan keuangan usahanya. Pencatatan akuntansi yang dilakukan secara terstruktur dan tersistematis, akan bermanfaat bagi pelaku usaha untuk mengetahui kondisi keuangan usaha secara pasti (Inn et al, 2015).

2.1.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a) Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pengertian KUR dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 merupakan kredit atau pembiayaan kepada pelaku UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal dari perbankan dan diperuntukkan bagi pelaku UMKM.

Saragih dan Nasution (2014) mengungkapkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi UMKM yang usahanya layak untuk dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat

(KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia.

b) Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pemerintah membuat suatu aturan terkait proses penyaluran KUR yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 mengenai fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Berikut beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR :

1. UMKM yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. Merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit Program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR.
 - b. Debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya) masih dapat menerima KUR.
 - c. Untuk *linkage* program dengan pola *executing*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) wajib tidak sedang menerima Kredit Program.

- d. Untuk *linkage* program dengan pola *channeling*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dapat sedang menerima Kredit Program.
 - e. Untuk KUR sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan KUR melalui lembaga *linkage* sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per UMKM-K, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.
2. KUR disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Paling tinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
 - b. Di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
3. KUR yang disalurkan melalui *linkage* program pola *executing*, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Plafon yang diberikan kepada setiap lembaga *linkage* paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - b. Tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
 - c. Tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan lembaga *linkage* kepada UMKM-K paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
4. UMKM-K yang telah menerima KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman (*suplesi*) dengan syarat masih dikategorikan belum bankable, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi terhitung sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit awal antara bank pelaksana dan UMKM-K.
 - b. Dalam hal kredit/pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras, perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi tidak dapat diberikan.
 - c. Tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat plafon pinjaman dan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- d. Mekanisme pelaksanaan perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan tambahan pinjaman (suplesi) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kredit antara Bank Pelaksana dan debitur.
5. Besarnya Imbal Jasa Penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar 3,25% (tiga koma duapuluh lima persen) per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan, yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari KUR yang dijamin, dengan ketentuan:
- a. Untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
 - b. Untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.
6. Persentase jumlah KUR yang dijamin kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga linkage untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industry.
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga linkage untuk 21 KUR Tenaga Kerja Indonesia.
 - c. 70% (tujuh puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga linkage untuk sektor lainnya.

2.1.4 Pendapatan

Faktor utama untuk mengetahui suatu perusahaan mengalami perkembangan atau mengalami penurunan dalam usahanya dapat dilihat melalui pendapatan usaha yang diterima. Hal ini dikarenakan pendapatan merupakan unsur dari sebuah laporan keuangan khususnya laporan laba rugi. Suwardjono (2014) menyatakan pendapatan dapat didefinisikan dari beberapa konsep. Dalam konsep aliran masuk, pendapatan adalah kenaikan aset. Dari konsep aliran keluar, pendapatan adalah penyerahan produk yang diukur atas dasar penghargaan produk tersebut. Sedangkan secara netral, pendapatan adalah produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif.

Pendapatan memiliki beberapa unsur pendapatan yaitu asal pendapatan itu diperoleh, unsur-unsur tersebut meliputi (Baridwan, 2011) :

1. Pendapatan hasil produksi barang dan jasa.
2. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain.
3. Penjualan aktiva di luar barang dagangan merupakan unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.

Selain itu, sumber pendapatan diketahui dapat berasal dari 3 aspek yaitu:

1. Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan.

2. Pendapatan non operasional, yaitu pendapatan yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan atau pendapatan yang didapat dari factor eksternal.
3. Pendapatan luar biasa, yaitu pendapatan yang tak terduga dimana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Menurut Suwardjono (2010:368), pendapatan baru dapat diakui kalau dipenuhi syarat-syarat berikut :

1. Keterukuran nilai asset (*measurability of asset value*)
2. Adanya suatu transaksi (*existence of a transaction*)
3. Proses penghimpunan secara substantial telah selesai (*substansial completion of the earning process*).

Menurut Kieso, Weygant dan Warfield (2002:516) Prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat:

1. Direalisasikan atau dapat direalisasikan

- a. Direalisasikan

Pendapatan dapat direalisasikan jika barang atau jasa yang dipertukarkan untuk harga atau klaim atas kas (piutang).

- b. Dapat direalisasikan.

Pendapatan dapat direalisasikan bila aktiva yang diterima segera dapat dikonversikan pada jumlah kas tau klaim atas kas yang diketahui.

2. Dihasilkan

Pendapatan dihasilkan bila kesatuan itu sebagian besar telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan agar berhak atas manfaat yang diberikan dari pendapatan, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

Empat transaksi pendapatan telah diakui dengan prinsip ini :

1. Perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan.
2. Perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih.
3. Perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan, seperti bunga, sewa, dan royalti, diakui sesuai dengan berlalunya waktu atau aktiva itu digunakan.
4. Perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian, tidak terlepas dari penelitian sebelumnya dengan tujuan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan dan membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut :


Tabel 2.2
Hasil penelitian terdahulu

No	Nama, Penulis, Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Riawan dan Kusnawan, 2018	X_1 =Modal sendiri, X_2 =Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Y =Pendapatan Usaha	a. Modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha pada sektor UMKM. b. KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha sektor UMKM.
2.	Saragih, I. P., & Nasution, S. H. (2014)	X_1 = Modal sendiri, X_2 = modal pinjaman KUR, dan Y = Pendapatan usaha.	a. Penghasilan beberapa responden (85,7%) meningkat setelah meminjam Kredit Usaha Rakyat, sedangkan 14,3% dari responden penghasilannya sama saja atau tidak mengalami peningkatan karena penggunaan kredit yang tidak produktif. b. Modal sendiri dan modal pinjaman KUR signifikan terhadap jumlah pendapatan pengusaha UMKM Kabupaten Toba Samosir.
3.	Tambunan, F. (2019)	X_1 = Pengetahuan Akuntansi, X_2 = pengalaman usaha, Y = pengembangan usaha, dan X_3 = penggunaan informasi akuntansi.	a. Pengetahuan akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi, dan pengalaman usaha secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. b. Pengetahuan akuntansi dan pengalaman usaha secara simultan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. c. Pengetahuan akuntansi secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengembangan usaha pada pelaku UKM melalui penggunaan informasi akuntansi.

4.	Mahmudah, H. (2015)	X_1 = Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Y = Peningkatan keuntungan UMK	a. Semakin tinggi modal kredit maka akan semakin tinggi pula perubahan tingkat keuntungan yang akan didapatkan pengusaha UMK di Kec. Laren.
5.	Wibowo, A., & Kurniawati, E. P. (2015)	X_1 = Informasi Akuntansi dan Y = keberhasilan UKM	Penggunaan informasi akuntansi berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada UKM sentra Konveksi di Kecamatan Tingkir Salatiga.

2.3 Kerangka Berfikir

Berikut merupakan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar mekanisme penelitian.



Gambar 2.3. Kerangka Berpikir

Keterangan:

—————> = Pengaruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y

- - - - -> = Pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y

Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian ini mengambil variabel independen yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengetahuan akuntansi, dan penerapan akuntansi yang akan mempengaruhi pendapatan UMKM sebagai variabel dependen. Pendapatan UMKM pada dasarnya merupakan faktor utama untuk mengetahui suatu perusahaan mengalami perkembangan atau mengalami penurunan dalam usahanya. Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengetahuan akuntansi, dan penerapan akuntansi dianggap mampu mempengaruhi pendapatan UMKM.

2.4 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Hipotesis yang baik harus jelas dan spesifik serta dapat diuji (Timotius, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 4 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

1. **Kredit Usaha Rakyat berpengaruh terhadap pendapatan UMKM.**

Program KUR memiliki hubungan yang erat terhadap pendapatan UMKM. Hal ini dikarenakan pinjaman yang diperoleh merupakan tambahan modal bagi usahanya dan dengan modal yang bertambah maka UMKM memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitasnya. Sehingga jika hal tersebut didukung dengan pemasaran yang bagus maka secara tidak langsung akan membantu meningkatkan pendapatan UMKM (Mahmudah, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Riawan dan Kusnawan (2018) menunjukkan bahwa modal sendiri dan modal KUR berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan usaha sektor UMKM.. Selain itu dalam

penelitian yang dilakukan Saskara (2013) menunjukkan bahwa pemberian modal pinjaman KUR berpengaruh terhadap pendapatan dan kesempatan kerja UMKM di Kota Denpasar. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikembangkan hipotesis pertama sebagai berikut :

H₀ : Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

H_{a1} : Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

2. Pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap pendapatan UMKM.

Pengetahuan merupakan persepsi yang jelas akan apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran atau kewajiban, informasi dan atau pelajaran yang dipelihara dan diteruskan oleh peradaban. Dari definisi diatas dapat didefinisikan pengetahuan akuntansi sebagai suatu persepsi jelas akan apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran, atau informasi mengenai proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtsaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Tambunan, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2019) dan Rini (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikembangkan hipotesis kedua sebagai berikut :

H₀: Pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Ha₂: Pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

3. Penerapan akuntansi berpengaruh terhadap pendapatan UMKM.

Penerapan akuntansi mempunyai peranan sangat penting dalam mengembangkan UMKM. Tanpa adanya laporan keuangan para pelaku usaha tidak dapat mengetahui secara persis berapa pendapatan, pengeluaran dan berapa laba usaha (Widjaja, 2018). Apabila akuntansi ini diterapkan dengan baik dan memadai maka keberhasilan usaha dapat dicapai terutama dalam hal peningkatan pendapatan. Selain itu juga dapat menghasilkan suatu laporan yang dapat dipercaya dan handal sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan oleh pengelola usaha (Elisabeth & Paskah, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wibowo dan Kurniawati (2015) menyimpulkan bahwa penerapan informasi akuntansi berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada UKM sentra konveksi di Kecamatan Tingkir Salatiga.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikembangkan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H₀ : Penerapan akuntansi tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Ha₃ : Penerapan akuntansi berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengetahuan akuntansi, dan penerapan akuntansi berpengaruh terhadap pendapatan UMKM.

Adanya penerapan akuntansi, pengetahuan akuntansi, dan penambahan modal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam suatu UMKM maka dianggap akan mempengaruhi pendapatan UMKM. Jika penerapan akuntansi dilakukan dengan tepat, adanya pengetahuan akuntansi yang baik, dan penambahan modal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) digunakan dengan baik maka pendapatan usaha yang diterima oleh para pelaku UMKM juga akan meningkat. Berdasarkan uraian diatas dapat dikembangkan hipotesis ke empat sebagai berikut:

H₀ : Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengetahuan akuntansi, dan penerapan akuntansi tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

H_{a4} : Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengetahuan akuntansi, dan penerapan akuntansi berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.